



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 2204/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Balai Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**"; -

Lawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 29 Desember 2009 dengan register perkara nomor : 2204/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/41/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 8 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) serta telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan membahagiakan hingga berjalan selama +/- 4 tahun, namun pada bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, selain hal tersebut Tergugat



berselingkuh dengan wanita lain, asal Subang, sehingga rumah tangga kurang harmonis;.-

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2008 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di xxxxxx yang hingga sekarang telah berjalan selama +- 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa selama +-1 tahun 6 bulan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah, tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak rela, oleh karenanya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Akhmad Topurudin, tetapi tidak berhasil, kemudian pemerik saan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan menyatakan tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut ; -

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi surat gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Tergugat Nomor : 33280267098705259 tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/41/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;.-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, kemudian terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi , dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap; -
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada awal bulan Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak kumpul bersama lagi , sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan; -
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Perencanaan, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, kemudian terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu secara langsung melihat pertengkarnya ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada awal bulan Juni 2008 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak kumpul bersama lagi , sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pengugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ; -

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, lebih jauh dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita



acara tersebut sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. NURYADI SISWANTO akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya; -

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan dari Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/41/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi diatas dibawah sumpah, yang berasal dari keluarga atau



orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan nilai keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sejak bulan Mei 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, akibat hal tersebut pada bulan Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan, dan tidak pernah kumpul bersama lagi, selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan; dan karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil serta memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi –saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa dengan tidak pernah berkumpulnya Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan maka telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah



tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alquran surat Ar Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut:

اعلن جنة الله في الدنيا والآخرة
جنته في الدنيا والآخرة
جنته في الدنيا والآخرة
جنته في الدنيا والآخرة

Artinya;

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”; -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006,



maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp. 331.000.- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1431 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H.TAHRIR sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MACHYAT, S.Ag. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. H.TAHRIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. NAFILAH

Panitera Pengganti

ttd

MACHYAT S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses Rp. 50.000.-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
4. Biaya Pemanggilan Rp. 240.000.-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000.-

Jumlah

Rp. 331.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pada tanggal

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003



-arf-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)